



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
GURU TIDAK TETAP YANG DIBERIKAN HONORARIUM MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honorarium melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu memberikan tunjangan hari raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang Diberikan Honorarium Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP YANG DIBERIKAN HONORARIUM MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Tidak Tetap atau pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Kontrak atau Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Badan Layanan Umum Daerah.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri dan swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN

Pasal 2

PTT dan GTT diberikan Tunjangan Hari Raya yang anggarannya telah tertuang dalam DPA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar honor yang diterima PTT dan GTT setiap bulannya.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PTT dan GTT di lingkup tanggung jawabnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 18